

## **Bansos- Jelang Hari Jadi ke-419 Selayar, 286 Petugas Kebersihan Terima Bantuan Bahan Pokok**



*Sumber gambar:*

<https://kepulauanselayarkab.go.id/berita-jelang-hari-jadi-ke419-selayar-286-petugas-kebersihan-terima-bantuan-bahan-pokok>

Menyambut Peringatan Hari Jadi ke-419 Selayar, Baznas Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 menyalurkan bantuan bahan Pokok kepada 286 Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar.

Penyerahan bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Saiful Arif, SH kepada 10 orang perwakilan petugas kebersihan berupa paket sembako di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar, Kamis (28/11/2024) pagi.

Selain Wakil Bupati, penyerahan bantuan juga dihadiri Ketua Baznas Kepulauan Selayar, Drs. Odding Karim, Sekretaris Bazanas dan pengurus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Muhammad Taufiq, Sekdin Dinas Lingkungan Hidup, Andi Baharuddin, S.E., serta dihadiri ratusan penerima bantuan paket sembako petugas kebersihan.

Wabup Saiful Arif dalam arahannya menyampaikan kepada seluruh petugas kebersihan agar tetap menjaga sinergitas dalam bertugas.

“Dalam menjalankan tugas, jangan hanya melaksanakan tugas berdasarkan SK, amati kerindangan sekitar jangan sampai ada yang menghalangi pandangan,” ucap Saiful Arif.

Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup Muh. Taufik Kadir mengucapkan terima kasih kepada pihak Baznas dan IKA SMANSA serta berharap dengan adanya bantuan tersebut bisa meningkatkan motivasi para petugas kebersihan dalam menjalankan tugas sehingga piala adipura dapat kembali diraih sehingga misi untuk menjadikan selayar sebagai daerah terbersih dapat diraih.

Sumber Berita:

1. Wabup Luwu Timur Serahkan Bantuan Baznas kepada Ibu Hamil dan Balita, <https://makassar.antaranews.com/berita/572949/baznas-selayar-menyalurkan-bantuan-kepada-286-petugas-kebersihan>, 28 November 2024;
2. Jelang Hari Jadi ke-419 Selayar, 286 Petugas Kebersihan Terima Bantuan Bahan Pokok, <https://kepulauan-selayarkab.go.id/berita-jelang-hari-jadi-ke419-selayar-286-petugas-kebersihan-terima-bantuan-bahan-pokok.html>, 28 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
  - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.